

BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dimiliki IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Landasan Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahnya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Misalnya, pembangunan jalan raya, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya (Choerul Muzammil, 2016: 2).

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Choerul Muzammil, 2016: 2).

b. Unsur Pajak

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan *budgeter*, yaitu mengatur. (Waluyo, 2013:3).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

c. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2016:6):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

d. Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia

Jenis-jenis pajak di Indonesia meliputi beberapa jenis dan umumnya bisa dibedakan berdasarkan pihak pemungut atau pengelolanya, juga bisa dibagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berdasarkan pada karakter subjek pajak, objek pajak, cara pemungutan dan sebagainya.

(Choerul Muzammil, 2016:6-11)

- a. Berdasarkan lembaga pemungut dibedakan menjadi dua, yaitu (Choerul Muzammil, 2016:6-10):

- 1) Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Lebih spesifik lagi, pajak pusat mayoritas dikelola oleh Dirjen Pajak – Kementerian Keuangan.

Semua administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak.

Adapun pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) adalah terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- 2) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dipayungi oleh Pemerintah Daerah setempat.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Pajak Provinsi: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- b) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir, air, sarang burung walet, Bumi dan Bangunan sector pedesaan dan perkotaan (PBB P2), Bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

b. Berdasarkan Pembayar Pajak

Berdasarkan pembayarnya, pajak dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak sendiri, tidak dilimpahkan atau dikuasakan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PBB, Pajak Dividen, Pajak Bunga Deposito, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menanggung beban dan pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang pada pihak yang berbeda. Contoh: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Bea Materai, Bea Masuk (pajak impor), dan Pajak Ekspor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Berdasarkan Objek Terkena Pajak

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan atas subjek, keadaan atau kondisi pajak bisa mempengaruhi jumlah terutang pajak yang harus dibayar. Contohnya pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pemungutannya didasarkan pada objeknya. Contohnya bea masuk, bea materai, pajak kendaraan bermotor, Pajak bumi dan Bangunan (PBB), pajak impor dan lain sebagainya.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Tiga (3) sistem dalam pemungutan pajak yaitu, diantaranya (Mardiasmo, 2013: 7-8):

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:



- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2013:8):

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (1). Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (2). Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (3). Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

g. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2-3):

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)



Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%
- Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2. *Tax Amnesty*

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 3).

Tulisan yang dilansir oleh Muh.Jupriyanto, pengertian *tax amnesty* secara umum adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan



pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. (lembapajak.com).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Ragimun (2015) “Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada WP yang selama ini sudah taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda”. (Sumber: www.kemenkeu.go.id)

Definisi lain dari *Tax Amnesty* adalah pengampunan yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak. Dengan pengampunan pajak ini, pembayar pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya, dihapuskan utang-utangnya. Sebagai ganti atas pengampunan tersebut, prmbayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan (Choerul Muzammil, 2016: 92).

Indonesia mulai memperlakukan *Tax Amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Pendaftaran amnesti pajak tersebut sudah dibuka sejak awal bulan Juli 2016. Pendaftaran dilakukan di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP) (Choerul Muzammil, 2016: 92).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Periode Tax Amnesty

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. Berikut tabel yang menjelaskan tarif yang dikenakan selama 3 periode *tax amnesty*:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Periode Pengajuan *Tax Amnesty*

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	s.d. 30 Sep 2016	1 Okt 2016 s.d 31 Des 2016	1 Jan 2016 s.d 31 Mar 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan : 1. Harta berada di dalam wilayah Indonesia; atau 2. harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak dialihkan.	2%	3%	5%
Wajib Pajak yang mengungkapkan harta berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia.	4%	6%	10%
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp 10 miliar.	0,5%		
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan lebih dari Rp10 miliar.	2%		

(Sumber: Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016:21)

c. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional.

1. asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hsk dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. asas kemanfaatan adalah seluruh prngaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi emalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Suharno, 2016:5).

d. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Setiap Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



1) Subjek Pengampunan Pajak

Sementara itu, Wajib Pajak yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, Wajib Pajak dengan status bendara dan *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak. Secara lengkap, Wajib Pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak, sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- (2) Wajib Pajak Badan
- (3) Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- (4) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Di dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukum pidana.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 ditegaskan lagi mengenai subjek pengampunan pajak. Pada pasal 1 peraturan tersebut, Wajib Pajak dengan kriteria dibawah ini dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak:



- a. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia (Nufansa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 11).

2) Objek Pengampunan Pajak

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan. Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun yang tidak digunakan, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan



dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, dalam Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut:

- (1) Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - (a) diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
 - (b) harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
- (2) Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - (a) diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
 - (b) harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 13).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e. Keuntungan yang didapatkan oleh Wajib Pajak

Dengan mengikuti pengampunan pajak, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- a. Adanya penghapusan pajak terhutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.



- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham (Nufransa Wira Sakti, S.Kom dan Asrul Hidayat, 2016: 15).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

f. Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak

Sebelum daftar ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan pengampunan pajak, sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Membayar Uang tebusan.
- c. Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada.
- d. Jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan, maka Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir.
- f. Jika Wajib Pajak (WP) telah mengajukan proses permohonan, WP harus mencabut permohonannya terhadap:
 - (1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - (2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terhutang; pajak yang tidak benar;
 - (3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - (4) keberatan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
- (6) banding;
- (7) gugatan; dan atau
- (8) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, Wajib Pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut:

- a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
- b. bukti pelunasan Tunggalan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggalan Pajak;
- c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
- d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
- e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
- g. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP)
- h. dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi melampirkan juga surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi melampirkan juga: surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan;
- j. bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM, melampirkan juga: surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) tersebut Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjukan atas nama Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika dalam jangka waktu 10 hari kerja belum diberikan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta dianggap diterima. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu samapi dengan tanggal 31 Maret 2017 kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta sebelumnya dikeluarkan (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 16).

g. Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas pengampunan pajak terkait dengan PPh dan PPN berupa:

- 1) penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- 3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- 4) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. Terkait dengan penghentian penyidikan, dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 61).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

h. Manfaat Pengampunan Pajak

Menurut Zainal Muttaqin (2013:81), pengampunan pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk insentif pajak. Terdapat dua pandangan mengenai insentif pajak dalam konteks investasi ini, yaitu yang mendukung dan menolak, dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Satu hal yang tidak dapat dibantah adalah pajak merupakan salah satu indikator pertimbangan ketika investor mau menanamkan



modal pada daerah/negara tertentu, meskipun indicator ini bukanlah suatu pertimbangan yang dominan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pengampunan pajak, khusus ditujukan bagi investor yang sudah menjadi wajib pajak. Hal ini mengingat pengampunan pajak lebih berhubungan dengan wajib pajak lama dan tidak berlaku bagi wajib pajak/investor baru. Pengampunan pajak berisikan pembebasan kewajiban pajak yang sebelumnya tidak dibayar, termasuk pula sanksi administrasi dan sanksi pidana akan membuat wajib pajak tidak ragu atau takut untuk menggunakan dana atau keuntungan yang diperoleh sebelumnya sebagai modal dalam pengembangan investasi. Dengan banyaknya wajib pajak yang ikut dalam program *tax amnesty*, diharapkan jumlah wajib pajak akan bertambah. Penghapusan hutang pokok dengan disertai penghapusan sanksi akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program pengampunan.

Dengan demikian pemberlakuan pengampunan pajak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara. Manfaat tersebut diperoleh dari uang tebusan yang dibayar wajib pajak sebagai pengganti pajak yang belum/tidak dibayar serta penghapusan sanksi.
- 2) dapat memperoleh data yang lebih lengkap tentang wajib pajak. Berdasarkan data-data wajib pajak dapat dilakukan pemetaan terhadap potensi pajak yang berada di wilayah kerja masing-masing KPP. Dengan data yang lengkap dapat dilakukan pemetaan tentang potensi wajib pajak sehingga fiskus akan lebih mudah melakukan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka *law enforcement*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sanksi (*Tax Amnesty*)

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:59).

Sedangkan sanksi *tax amnesty* itu sendiri dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan (Suharno, 2016:157).

Undang-undang perpajakan mengenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan oleh pejabat administrasi (fiskus), dalam hal ini Kepala KPP, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Dalam hukum pajak, kedua macam sanksi ini, sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dikenakan sekaligus, bersamaan, sehingga bersifat kumulatif.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Terdapat 3 macam sanksi pidana, diantaranya yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

- 1) Denda Pidana



Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Sanksi yang dikenakan pada *tax amnesty* pada dasarnya sama dengan sanksi yang dikenakan oleh aspek perpajakan lain. Sanksi administrasi yang ditetapkan oleh Pasal 18 (3) UU No. 11 Tahun 2016 sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak/atau kurang bayar atas tambahan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan/atau informasi mengenai harta ditambah dengan sanksi maksimal 30% atas PPh pribadi yang belum dilaporkan. Denda sebesar 2%/bulan

maksimal selama 2 tahun saat ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau sanksi tersebut dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki pajak terhutang dan tidak mengikuti *tax amnesty*. Tidak hanya itu, apabila pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dilakukan secara sengaja, maka dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 6 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut Gunadi (2016:736) menyebut bahwa secara moral kepatuhan pajak meunjukkan struktur kemauan sukarela pelaporan basis pajak, dan Leon Yudkin menyebut bahwa secara hukum kepatuhan merupakan kemauan (*willful*) dengan tujuan sepenuhnya (*purposeful*) mematuhi kewajiban menyampaikan SPT, membayar pajak, atau melaksanakan tindakan tertentu sesuai ketentuan pajak.

Secara administratif, WP dianggap mematuhi kewajiban perpajakan jika menyampaikan SPT dengan isi data dan fakta yang relevan, akurat, benar sesuai keadaan sebenarnya, lengkap dan jelas, pada waktunya, dan membayar pajak semestinya penuh dan tepat waktu. Safri Nurmantu (2005) secara *simpel catch-all approach* mengartikan kepatuhan perpajakan sebagai keadaan WP yang memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan formal terbagi menjadi dua, diantaranya:

1. Kepatuhan formal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Terkait ketentuan formal UU pajak yang sebetulnya telah tercakup dengan istilah tepat waktu (memenuhi kewajiban pajak formal, seperti penyampaian SPT tepat waktu).

2. Kepatuhan material

Terkait dengan ketentuan material UU, seperti mengisi SPT dengan menghitung utang pajak secara benar, lengkap dan jelas serta membayar tepat waktu.

Sedangkan kepatuhan pada *tax amnesty* adalah telah melakukan seluruh persyaratan dalam hal untuk memperoleh *tax amnesty* sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang *Tax Amnesty* UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7 (UU Tax Amnesty No. 11 Tahun 2016, Pasal 8 (1-7)).

5. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali.

Contoh: dalam menyatakan kebijakan (Retno Utari, 2017:4).

Pengertian pengetahuan menurut Notoatmodjo (2003) berasal dari kata dasar tahu yang berarti mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan, tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Sedangkan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).



b. Tingkat Pengetahuan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dari pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan karena didasari oleh kesadaran, rasa tertarik, dan adanya pertimbangan dan sikap positif. Tingkatan pengetahuan terdiri atas 6 tingkat yaitu:

1. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk didalamnya adalah mengingat kembali (*Recall*) terhadap suatu yang khusus dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, “Tahu“ merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah gunanya untuk mengukur bahwa orang tahu yang dipelajari seperti: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek yang diketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen–komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tetapi masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*Syntesis*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada (Notoatmodjo, 2005, hlm. 122).

6. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan memahami masalah, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Contoh dari pemahaman itu sendiri adalah menuliskan kembali atau merangkum sesuatu informasi yang didapatkan (Retno Utari, 2017:4).

Menurut Benyamin Bloom (1975:84), pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi. Oleh sebab itu siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal yang lain.

Menurut Anas Sudijono (1996), adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

7. Kesadaran dan Motivasi

a. Pengertian Kesadaran dan Motivasi

1. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang berarti merasa, tahu, dan mengerti (sumber: www.kbbi.web.id). Secara teknis, kesadaran adalah perhatian ditambah memori kerja (*working memory*) maksudnya kemampuan secara selektif atas kesadaran yang hadir diantara rentang rangsangan yang dirasakan dan memori jangka pendek yang dapat dimuat secara tidak keseluruhan, diadakan bersamaan, dan digabungkan. Kesadaran bukan merupakan aspek kecerdasan sosial, tapi melainkan mekanisme integrasi (Bruce G. Carlton, 2000). Kesadaran terbagi menjadi 2 jenis, sebagai berikut:

a) Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.

b) Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

Goleman (2001) menyatakan bahwa, kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat yang menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusannya sendiri. Selain itu kesadaran diri juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

2. Motivasi

Menurut Goleman (2001), motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut.

Menurut Plotnik (2005), motivasi mengacu pada berbagai faktor fisiologi dan psikologi yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas dengan cara yang spesifik pada waktu tertentu. Seseorang yang termotivasi menunjukkan 3 (tiga) ciri sebagai berikut:

- a) Anda terdorong berbuat atau melaksanakan sesuatu kegiatan.
- b) Anda langsung mengarahkan energi anda untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- c) Anda mempunyai intensitas perasaan- perasaan yang berbeda tentang pencapaian tujuan itu.

Menurut Herzberg (1996) menyatakan bahwa motivasi terdiri dari dua komponen yaitu pada satu sisi dorongan internal untuk mencapai tujuan dan tujuan eksternal yang mengaktifkan dorongan. Hal ini berarti bahwa motivasi internal muncul dalam diri masing-masing individu, sedangkan dorongan eksternal merupakan motivasi yang muncul dari pihak-pihak luar yang dapat menimbulkan dorongan lebih dalam melakukan suatu usaha

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu. Motivasi internal dan eksternal ini lebih dikenal dengan sebutan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya motif ekstrinsik yang muncul dari luar diri seseorang dan motif intrinsik merupakan daya dorong yang muncul dari dalam individu itu sendiri.

C Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Variabel-variabel Motivasi

Kerlinger, N. Fred dan Elazar J. Pedhazur (1987) menyatakan bahwa variabel motivasi terdiri dari: (1) Motif atas kebutuhan dari pekerjaan (*Motive*); (2) Pengharapan atas lingkungan kerja (*Expectation*); (3) Kebutuhan atas imbalan (*Incentive*). Hal ini juga sesuai dengan yang di kemukakan Atkinson (William G Scott, 1962: 83), memandang bahwa motivasi adalah merupakan hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi motiv, harapan dan insentif (*Atkinson views motivation strength in the form of an equation-motivation = f(motive + expectancy + incentive)*).

8. Pemanfaatan

a. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yaitu yang berarti untung, guna dan atau faedah. Sedangkan pemanfaatan yaitu perbuatan memanfaatkan, proses, dan cara (sumber: www.kbbi.web.id). Secara garis besar pemanfaatan dapat dimaknai suatu cara perbuatan memanfaatkan yang didapatkan atas suatu hal yang memiliki kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adam *et.al* (1992: 227-247) mendefinisikan kemanfaatan (*usefulness*) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi orang tersebut.



B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak:

Peneliti	Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, dan Supeni Endahjati
Tahun	2016
Judul	<i>Tax Amnesty</i>
Objek	Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Yogyakarta
Variabel	Persepsi Wajib Pajak mengenai <i>Tax Amnesty</i> (Independen) Kepatuhan wajib pajak (Dependen)
Hasil	Persepsi wajib pajak mengenai Program <i>tax amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Peneliti	Ngadiman dan Daniel Huslin
Tahun	2015
Judul	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Objek	Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Jakarta Kembangan
Variabel	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak (Independen) Kepatuhan wajib pajak (Dependen)
Hasil	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti	Dwiyatmoko Pujiwidodo
Tahun	2016
Judul	Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Objek	Seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa
Variabel	Sanksi Perpajakan (Independen) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Dependen)
Hasil	Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Peneliti	Nurulita Rahayu
Tahun	2017
Judul	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
Objek	Wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul
Variabel	Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> (Independen) Kepatuhan wajib pajak (Dependen)
Hasil	Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Demi menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, terdapat hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan direktorat jenderal pajak, penerapan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta sanksi (*tax amnesty*) pun diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan pendapatan Negara di sektor perpajakan.

1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dicanangkan kembali oleh pemerintah guna untuk meningkat penerimaan Negara pada sektor perpajakan karena disebabkan oleh penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam mengikuti *tax amnesty*, seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty* karena kedua hal tersebut merupakan hal yang dasar untuk wajib pajak, sehingga dapat memunculkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan mendapatkan manfaat apabila mengikuti *tax amnesty* sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang berpartisipasi. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman pada *tax amnesty* dan dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi dan dapat memanfaatkan fasilitas pada *tax amnesty*, maka *tax*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


amnesty dapat meningkatkan wajib pajak. (Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, Supeni Endahjati, 2016:14)

2. Pengaruh sanksi (*tax amnesty*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) yang harus ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi merupakan alat pencegah (preventif) untuk wajib pajak agar tidak melanggar. Oleh karena itu, sanksi merupakan alat yang penting untuk wajib pajak mentaati peraturan yang ada. Dengan adanya sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi sebesar 200% yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar diharapkan dapat mengurangi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak yang taat terhadap norma perpajakan meningkat, tingkat kepatuhan pun dapat meingkat. (Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016:98)

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Ha1: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ha2: Sanksi (*tax amnesty*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

